

Insurance in the Perspective of Islamic Law at PT Prudential Syariah Binjai

Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Di PT Prudential Syariah Binjai

Siti Saleha¹⁾; Fauzi Arif Lubis²⁾

^{1,2)} Asuransi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ sitisholeh2121a@gmail.com; ²⁾ fauziariflubs@uinsu.ac.id

How to Cite :

Saleha, S., Lubis, F. A. (2022). *Insurance in the Perspective of Islamic Law at PT Prudential Syariah Binjai*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

ARTICLE HISTORY

Received [15 Mei 2022]

Revised [01 Juni 2022]

Accepted [20 Juni 2022]

KEYWORDS

Islamic Law Perspective, Sharia
Insurance

This is an open access article under the
[CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Negara Indonesia kebanyakan mayoritas yang populasinya adalah yang beragama Islam. Oleh karena itu pengembangan produk keberadaan adanya prinsip asuransi syariah yang baru yaitu syariah ini pun banyak diminati oleh masyarakat karena setiap program yang ditawarkan oleh jasa asuransi syariah memberikan jaminan terhadap setiap yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Seperti sakit, kecelakaan, kematian dan hal lainnya.

ABSTRACT

In Indonesia, the majority of the population is Muslim. Therefore, product development with the existence of a new sharia insurance principle, namely sharia, is in great demand by the public because every program offered by sharia insurance services provides a guarantee against anything that is not desired by the community. Like illness, accident, death and other things.

PENDAHULUAN

Asuransi telah menjadikan kebutuhan penting bagi manusia, termasuk umat Islam, karena penting untuk memahami keputusan akademisi dalam menerapkan sistem dan mekanisme asuransi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Setiap umat Islam, kami percaya bahwa rangkaian peristiwa ini dapat berubah menjadi cobaan di masa depan dan peringatan atau hukuman yang diberikan oleh Allah SWT.

Salah satu cara menghadapi bencana atau kemungkinan terjadi bencana adalah dengan menabung atau menabung untuk masa depan. Dalam hal ini perusahaan yang bersedia menanggung segala risiko yang akan dihadapi nasabah adalah perusahaan asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dimana penanggung memberikan ganti rugi kepada tertanggung dengan memungut premi untuk kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau untuk kemungkinan tanggung jawab pihak ketiga. Timbul dari suatu peristiwa yang tidak dapat ditentukan, atau berdasarkan kematian atau hidup tertanggung.

Dalam perjanjian asuransi, penanggung dan tertanggung menyepakati hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi juga mengumpulkan sejumlah premi yang dibayarkan oleh tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelum perkiraan atau perhitungan. Semakin besar risikonya, maka semakin besar pula premi yang harus kita bayar, begitu juga dengan sebaliknya.

LANDASAN TEORI

Dalam islam, semua bisnis yang didasarkan pada pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian (madharat) termasuk dalam bisnis asuransi. Dalam kontrak komersial, objek kontrak yang kita tandatangani dari setiap yang kita kontrak yang kita pegang harus memuat kepentingan kedua belah pihak. Konsepnya bermanfaat berkaitan dengan ketentuan benda yang dinilai, yaitu sesuai dengan menurut agama islam.

Asas pentingnya yang didapatkan diasuransikan dari perspektif prinsip kepentingan adalah bahwa orang yang ingin mengasuransikan harus memiliki nilai kepentingan barang sebagai subjek asuransi, maka ia juga harus memiliki keikutsertaan tersebut. Barang rusak, maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Lebih dari itu. Atau dengan kata lain, ia mempunyai kepentingan atas kelangsungan suatu barang, seperti rumah yang di asuransikan, dan jika rumah itu terbakar, ia tidak dapat menggunakan kepentingan rumah itu sebagai tempat tinggal karena kebakaran. Oleh karena itu, di anggap memiliki kemanfaat yang sepadan dengan manfaat yang dapat diasuransikan. Jika ia mengikuti asuransi tanpa memperhatikan manfaatnya, berarti ia melakukan sesuatu yang sia-sia dan mubazir (mulghah) dalam larangan agama islam.

Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran/kontribusi/premi untuk mendapat penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan, yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu "insurance" dan bahasa Belanda, *assurantie* atau *verzekering*. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil ataupun besar. Kini asuransi pun sudah menjadi bagian perencanaan keuangan bagi sebagian orang untuk jangka panjang.

Elemen dalam Asuransi

Premi. Premi merupakan kewajiban yang dibayar pihak tertanggung kepada pihak penanggung (penyedia layanan asuransi) sebagai jasa pengalihan risiko. Pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk dapat menggunakan manfaat asuransi saat diperlukan.

Polis Asuransi. Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung (nasabah) dan pihak penanggung (penyedia layanan/perusahaan asuransi). Polis bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami pihak tertanggung. Polis dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis.

Klaim. Klaim asuransi merupakan permohonan resmi yang diajukan nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu.

Jenis-jenis Asuransi

Jenis Asuransi di Indonesia meliputi:

Asuransi Kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan dengan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seseorang bekerja.

Asuransi Jiwa. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang pertanggungan dari asuransi jiwa.

Asuransi Pendidikan. Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan demi menjamin pendidikan anak dari pemegang polis (pihak tertanggung). Asuransi ini

menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidikan dari tahun ke tahun sehingga tidak jarang orang tua yang kini memiliki asuransi pendidikan.

Asuransi Umum. Asuransi umum adalah perlindungan terhadap resiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Salah satu asuransi umum yang terkenal adalah Asuransi Kendaraan Bermotor. Jaminan asuransi jenis ini biasanya bersifat jangka pendek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian ini bertujuan bahwa perkembangan institusi keuangan lainnya yang masih menggunakan praktek sejalan dengan prinsip syariah, dalam asuransi ini juga masih terdapat inovasi baru yang didalamnya perkembangannya ini semakin sangat maju dan tidak bisa lepas dari gharar dan riba. Berdasarkan penelitian analisa kuantitatif yang metode analisis menjadi peruntukkan preskripsi diskusi yang secara faktual dan sistematis yang menjadi neratif seperti akibat terjadi analisis berharap memaparkan rekayasa sumpah *tabarru* yang pendekatan dengan *takafu* Indonesia cabang medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan PT Prudential Asuransi Syariah Binjai sudah banyak dikenal oleh masyarakat, asuransi syariah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh Negara yang hadir di sekitar masyarakat Binjai sampai tersebar ke masyarakat Indonesia, tujuannya itu untuk membantu masyarakat Indonesia dalam penanganan risiko yang bakal terjadi, dalam kehidupan ini kita banyak menghadapi tantangan yang menyadarkan bahwa masyarakat yang akan pentingnya asuransi tersebut.

Istilah asuransi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu "assurantie" yang dimaknakan bertanggung, disebut "insurance" yang berarti menanggung suatu kerugian. Dalam hukum Belanda sering untuk dipakai dengan kata "verzekering" yang di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka dengan kata "pertanggung". Dari kata "assurantie" ini muncul dengan istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung atau dengan kata istilah disebut dengan jaminan dan terjamin. Ruang lingkup perusahaan asuransi ialah jasa keuangan dengan menghimpun dana melalui pengumpulan premi asuransi dan diberikan perlindungan kepada kepada pemakai oleh jasa asuransi itu tersebut terhadap kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian yang terjadi terhadap suatu peristiwa (Hasan, 2013).

Menurut Muhammad Sayid al-Dasuk, asuransi itu adalah transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung agar menunaikan kewajiban-kewajiban berupa dengan sejumlah uang kepada pihak penanggung dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa tertanggung tersebut.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian bahwa asuransi (penanggungan) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena mengikatkan diri kepada tertanggung kerugian, kerusakan atau pergantian dan kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya dan hidupnya seorang yang dipertanggungkan.

Sistem akad yang dijalankan pada perusahaan asuransi pada perusahaan asuransi ternyata tidak sejalan dengan prinsip yang didasarkan ada didalam ajaran Islam, maka dari itu untuk memenuhi tujuan yang sama, dengan ditetapkan berjalan pada ajaran pokok Islam, yang ditemukan satu bentuk formulasi sistem tersendiri, yang berlanjutnya dikenal

dengan sebutan nama asuransi *takaful*. Sistem inipun didasarkan pada konsep tolong menolong dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaannya (*taawanu ala al-birri wa al-taqwa*). Berbeda juga dengan konsep dasar asuransi non-muslim atau asuransi konvensional yang didasarkan akad sistemnya pada suatu sistem jual beli (sistem *tabadulli*).

Hukum Islam Asuransi Syariah

Dalam ajaran agama Islam, asuransi sebenarnya sudah di praktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Konsep asuransi syariah menurut ulama yaitu ad-diyah ala al aqilah dalam kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Jika salah seorang terbunuh oleh anggota suksesi lain, pewaris korban akan dibayar uang darah sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh tersebut dikenal dengan al-aqilah. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari*, sebagaimana dikutip oleh Syakir Syula, mengatakan bahwa pada perkembangan itu yang selanjutnya setelah Islam datang, sistem aqilah disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian hukum Islam. (Rauf, 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Asuransi Syariah Prudential Binjai mengkaji tentang manfaat asuransi syariah bagi umat Islam. Perjanjian asuransi ini unik jika dibandingkan dengan perjanjian umumnya. Karena keunikannya terletak pada prinsip-prinsip hukum asuransi yang harus diikuti. Agama Islam ini adalah agama yang terbuka bagi kehidupan manusia, yang termasuk dengan urusan perekonomian. Secara prinsipnya penelitian ekonomi Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan, tolong-menolong, menghindari ketidakadilan, riba gharar (bunga), dan prinsip perdagangan untung rugi dengan menghilangkan unsur gharar, tidak dengan tanpa terkecuali.

Asuransi ini merupakan prakteknya tentang perusahaan asuransi syariah bekerja sama dengan peserta asuransi (pemegang polis) berdasarkan prinsip mudharabah, dengan perusahaan bertindak sebagai mudharabah (pihak yang mengoperasikan modal). Dana Tabarru'; ini dengan secara tulus disumbangkan oleh terpicul dan akan dibagikan untuk orang lain yang rentan malapetaka atau resiko. Dana yang diminta diambil berpokok aglomerasi usaha tabarru' rekening, usaha berpokok pemendekan rekening tabungan bagi disepakati dan punca syarat. Dana tabarru' terpendam di semua perlengkapan asuransi syariah bagi manusia agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, *Business Ethics in Islam*, Pakistan: The International Institute Of Islamic Thought t.th.
 Billah, M.Ma'sum, *Kontekstualisasi Takaful dalam Asuransi Takaful: Tinjauan Hukum Dan Praktik*, Terj. Suparto, Selangor Malaysia: Sweet & Maxwell.
 Hayati, Mardiyah. "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam " *Ekonomi* 1.1 (2016)..
<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/1977>